



PENETAPAN

NOMOR 932/Pdt.P/2018/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan pada tingkat pertama, dalam perkara antara :

NI LUH JUNIARTINI, perempuan, lahir di Denpasar, pada tanggal 09 Juni 1988, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Jalan Singosari Utara Gg. Cempaka Br/Link Tagtag Kaja Desa Peguyangan Denpasar Utara, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan memeriksa surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 20 Desember 2018 yang dihadiri oleh Pemohon dalam kesempatan tersebut Pemohon menyatakan didepan persidangan yang pada pokoknya mencabut perkara Permohonannya Nomor 932/Pdt.P/2018/PN Dps,

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan permohonan tersebut, maka pencabutan permohonan yang dimohonkan oleh pihak pemohon tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan permohonan tersebut di atas, maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar untuk mencoret Perkara Permohonan Nomor 932/Pdt.P/2018/PN Dps yang telah didaftar tersebut dari register perkara;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara yang telah ditetapkan dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 517/Pdt.P/2017/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal 272 Rv dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan pencabutan perkara perdata permohonan Nomor 932/Pdt.P/2018/PN Dps yang diajukan oleh Pemohon;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar untuk mencoret Perkara Perdata Permohonan Nomor 932/Pdt.P/2018/PN Dps dari register perkara;
3. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Kamis**, tanggal **20 Desember 2018**, oleh I Wayan Kawisada, S.H, M.Hum. Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga di dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh I Komang Madam Malik, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar dan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

I Komang Madam Malik, S.H.

I Wayan Kawisada, S.H, M.Hum.

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya proses	Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan	Rp. 125.000,-
- Meterai	Rp. 6.000 .-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
- <u>PNBP</u>	<u>Rp. 5.000,-</u>
Jumlah	Rp. 221.000,-

(dua ratus dua puluh dua satu ribu rupiah)

Halaman 2 dari 2 Penetapan Nomor 932/PDT.G/2018/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 3 dari 2 Penetapan Nomor 932/PDT.G/2018/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Untuk Salinan Resmi

PANITERA PENGADILAN NEGERI DENPASAR.

I KETUT SULENDRA,SH.

NIP. 19571231 197603 1 002

CATATAN :

Dicatat disini bahwa pada hari, Selasa, tanggal, 18 Oktober 2016 salinan resmi Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor ; 498/Pdt.G/2016/PN.Dps.tanggal, 12 Oktober 2016 diberikan kepada dan atas permintaan Penggugat melalui Kuasa Hukumnya , dengan rincian biaya sebagai berikut ;

- Meterai	Rp. 6000.-
- Upah tulis	<u>Rp. 900.-</u>
-	

J u m l a h; Rp. 6.900,- (enam ribu sembilan ratus rupiah).

Halaman 4 dari 2 Penetapan Nomor 932/PDT.G/2018/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 5 dari 2 Penetapan Nomor 932/PDT.G/2018/PN.Dps.